IAIN CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0430 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN KOMITE INTEGRITAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki kualitas akademik dan memiliki integritas dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta demi kelancaran pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan dan pengembangan profesi karir dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, maka perlu menetapkan Komita Integritas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2024;
b. bahwa nama-nama yang terlampir didalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan sebagai Komite Integritas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20212 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 5007);
7. Peratutan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 20214 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rerofmasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : I35xdo

14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
15. Keputusan Menteri No. 29/P/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen, Kemendikbudristek.
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN KOMITE INTEGRITAS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2024.**

Kesatu : Menetapkan dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Integritas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2024

Kedua : Tugas Komite Integritas adalah melakukan pertimbangan kembali berdasarkan penilaian atas Integritas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Tata Krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

Ketiga : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 03 Juli 2024
REKTOR IAIN CURUP,

Idi Warsah

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : l35xdo